


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN
MUSHARAKAH DI BMT NATIJATUL UMAT BABADAN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

BAGUS ALFAN FAUJI

NIM: 210210024

Pembimbing :

Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag

NIP: 197711112005012001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PONOROGO**

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun jenisnya. Perbankan syari'ah yang mulai beroperasi di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, Lembaga syari'ah tersebut bisa dikatakan menjadi pusat tumbuh kembangnya bisnis syari'ah di Indonesia, meskipun pada awal berdirinya bukan hal yang mudah dalam memperkenalkan bisnis syari'ah, walaupun sebagian penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Bisnis syari'ah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Dimana lembaga keuangan konvensional dalam operasionalnya telah familiar di masyarakat dengan baik tentang istilah bunga, kredit, dan terminologi lain yang sangat melekat pada mereka, sehingga dapat membuat keraguan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syari'ah.¹

Kegiatan ekonomi Islam sebagai sebagai salah satu aspek hukum muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu al-Qur'an al-Hadist mendorong manusia untuk rajin bekerja. Kegiatan ekonomi yang merugikan orang banyak tidak dibenarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist, seperti monopoli dagang, jualan khamar, riba tentunya dilarang, akan tetapi jika kegiatan ekonomi tersebut menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan maka hal itu diperbolehkan. Seperti halnya transaksi *musharakah*, *muḍārabah*, ariyah dan lain-lain.²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Diantaranya akan kebutuhan kerja sama antara pihak satu dengan pihak yang lain guna untuk meningkatkan taraf perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup. Setiap manusia memiliki modal besar tetapi mempunyai keinginan membantu orang lain yang kekurangan modal. Disisi lain menunjukkan bahwa tidak setiap manusia memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi memiliki ataupun kekurangan modal. Maka dari itulah diperlukannya kerja sama antara pihak yang memiliki modal dengan orang yang kekurangan modal usaha.

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 98-99.

² Rifki Muhammad, *Akutansi Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 42.

Dalam Islam salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah *mushārahah*. *Mushārahah* (join venture profit sharing) adalah kerja sama antara satu pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (al-mal, capital), atau keahlian atau manajerial (*a'mal*, expertise) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama.³

Adapun yang dijadikan sumber dasar hukum *mushārahah* oleh para ulama al-Quran surat An-Nisa ayat 12:



*Artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga".*⁴

Meknisme keuangan dalam Islam harus terbebas dari praktik bunga. Padahal bunga ini menjadi landasan pokok dalam keuangan konvensional. Jika model bunga telah dikenal luas oleh masyarakat, maka sistem bagi hasil mungkin masih dianggap hal baru, sehingga sangat sedikit orang memahaminya, mungkin juga termasuk para ulama Islam. Kondisi ini sangatlah wajar mengingat sistem ini baru mulai diperkenalkan kembali pada tahun enam puluhan.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syari'ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki yang benar.

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerja sama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingat.⁵

BMT Natijatul Umat merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat yang berprinsipkan syari'ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 119-120.

dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan BMT Natijatul umat meliputi: pemberdayaan permodalan, pemberdayaan manajemen dan pemberdayaan sumber daya manusia. BMT Natijatul Umat (BMT NJU) merupakan lembaga keuangan yang berpayung hukum koperasi serba usaha yang menggunakan pola syari'ah telah beroperasi mulai tanggal 06 April 2007 dan telah mendapat ijin resmi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Dinas INDAKOP) dengan dikeluarkannya ijin Badan Hukum No. 170/BH/XVI.21/2007.

Salah satu produk pembiayaan di BMT Natijatul Umat adalah *mushārahah*. Sistem pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat merupakan akad kerja sama dengan persyaratan yang telah disepakati bersama antara pihak BMT Natijatul Umat dengan nasabah.

Sistem angsuran pembiayaan *mushārahah* adalah sistem bagi hasil dengan cara menghitung jumlah porsi modal antara BMT Natijatul Umat dengan nasabah. Sistem perbandingan dengan cara penghitungan porsi modal yang dikeluarkan dirasa cukup adil. Contoh kasus seorang nasabah membutuhkan dana 1 juta akan tetapi dana yang dimilikinya 500 ribu sehingga dana yang diberikan dari BMT Natijatul Umat 500 ribu. Jadi porsi modal antara nasabah dan BMT adalah 50% : 50%, perbandingan modal tersebut seharusnya menjadi pembanding nisbah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah dan BMT. Namun dikarenakan nasabah tidak bisa memberikan laporan keuangan secara detail tiap bulan usaha yang dikelolanya kepada BMT maka untuk menentukan nisbah bagi hasil ditentukan dengan asumsi minimal keuntungan yang didapat setiap bulannya. Dan nasabah memberikan asumsi sebesar 10 ribu/hari, nilai tersebut sudah keuntungan bersih. Kalau dilihat dari asumsi tersebut BMT mendapatkan porsi bagi hasil 5 ribu/hari, namun ternyata nasabah merasa keberatan karena masih terbiasa dengan pola konvensional yang diprosentasekan sebesar 30%.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis menarik kesimpulan dengan judul masalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Mushārahah* Di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang akad pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tentang pembagian hasil dalam pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap mekanisme pembiayaan *mushārahah* yang diterapkan di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo, serta diharapkan dari penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain baik dikalangan umum maupun Islami, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Secara Praktik

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *mushārahah* yang dapat digunakan oleh pihak manajemen

dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan pada BMT.

E. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang pembiayaan *mushārahah*. Beberapa penelitian yang membahas tentang persepsi atau pandangan tentang *mushārahah* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Buku karangan oleh Erlin Rahmawati, *Mushārahah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo*, 2003. Menjelaskan bahwa konsep *mushārahah* di BPRS Al-Mabrur sudah sesuai dengan syari'ah yang selalu diawali dengan akad atau perjanjian. Dalam pembagian keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan porsi modal yang disetor oleh kedua belah pihak dan pembiayaan ini sangat berpengaruh sekali dibandingkan dengan pembiayaan yang lain karena memberikan kontribusi sebesar 30%.⁶
2. Buku karangan oleh Samsul Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam Pembiayaan Mushārahah dan Murābahah pada Perbankan Syari'ah*, 2004. Menjelaskan bahwa kewajiban jaminan dalam pembiayaan *mushārahah* dan *murābahah* diperbolehkan dalam Islam. Walaupun dalam hal ini ada perselisihan pendapat tentang kebolehan menyertakan jaminan hutang dalam bepergian ataupun tidak dalam bepergian. Apabila nasabah melanggar dalam melunasi hutang, menurut

⁶ Erlin Rahmawati, *Mushārahah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di BPRS Al-Mabrur Babadab Ponorogo* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2003).

Imam Safi'i meminta kepada hakim untuk memaksa nasabah untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan.⁷

3. Buku karangan oleh Andi Ardiyansyah, Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Pembiayaan *Mushārahah di Unit Jasa Keuangan Syari'ah Nawa Kartika* Ponorogo, 2011. Menjelaskan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan akad *mushārahah* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah Nawa Kartika Ponorogo sudah termasuk dalam kaidah fiqh Islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad *mushārahah*. Pembagian bagi hasil di UKJS Nawa Kartika pembagiannya atas dasar suka sama suka, tidak ada kezholiman dan pemerasan sebab pengelolaannya bersikap demokratis. Akan tetapi jika besar kecilnya bagi hasil didasarkan pada modal yang diberikan maka belum sesuai dengan hukum fiqh Islam, didalam hukum fiqh Islam dijelaskan bahwa bagi hasil ditentukan dari jumlah keuntungan yang didapat dari hasil kerja sama tersebut dan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Dalam aplikasinya, UJKS "Nawa Kartika" apabila dalam akad kerja sama *mushārahah* mengalami kerugian yang merupakan kesalahan nasabah karena kelalaiannya dalam operasionalnya maka yang menanggung pihak nasabah. Dan jika mengalami faktor ketidak sengajaan oleh nasabah maka pihak UJKS Nawa Kartika akan memberikan keringanan, Yaitu dengan membebaskan bagi hasil ataupun dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian modal. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum syari'ah, dalam syari'ah bila akad

⁷ Samsul Arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam pembiayaan *Musyarakah dan Murabahah pada Perbankan Syari'ah* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2004).

mushārahah mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi atau proporsi modal masing-masing pihak. Misalnya jika seorang nasabah menyertakan modal 40% maka dia harus menanggung kerugian 40%, tidak lebih, tidak kurang.⁸

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Di mana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan, dimana hasil penelitian nantinya berdasarkan hasil data dari penelitian lapangan.

3. Lokasi Daerah Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti berada di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Jl. Arif Rahman Hakim No. 75 Komplek Masjid Noer Zaenal Cekok Babadan Ponorogo, 63491. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena ada beberapa permasalahan terkait dengan aplikasi pembiayaan *mushārahah* yang diterapkan di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo tersebut. Dengan memilih lokasi ini diharapkan peneliti menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

4. Sumber dan Data Penelitian

Data penelitian berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Dan sumber penelitiannya adalah nasabah, pimpinan dan anggota BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.

⁸ Andi Ardiyansyah, Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Unit *Jasa Keuangan Syari'ah Nawa Kartika Ponorogo* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011).

⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010) 147-148

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data dalam skripsi ini adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan, situasi dan kondisi BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo. Peneliti mendatangi langsung BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo sehingga peneliti bisa melanjutkan penelitian di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.¹⁰

b. Wawancara

Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk formal, yaitu mengandung unsur resmi, berpola dan berstruktur. Dan dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola tau arah yang ditentukan sebelumnya.¹¹

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, selain sumber data yang peneliti peroleh dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan cara dokumentasi.¹²

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Editing yaitu pemeriksaan semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan

¹⁰ Ibid, 77.

¹¹ Ibid, 151.

¹² Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998),

keselarasan dengan yang lainnya, relevansi dan keragaman sesuatu atau kelompok data.¹³

- b. Organizing yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dimuat dan berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan rumusan masalah.¹⁴
- c. Analisa data yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan metode :

- a. Deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang merupakan proses berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan realitas yang bersifat khusus.¹⁵ Dalam hal ini penulis mengambil teks Al- Quran dan hadist serta pendapat ahli tentang *mushārahah* untuk digunakan sebagai analisis data.

¹³ Masri Singaribium dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

¹⁴ Damanuri, Penelitian Muamalah, 153.

¹⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

b. Induktif yaitu proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengambil teks dari hasil penelitian lapangan tentang *mushārahah* untuk digunakan sebagai analisis data.

Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penemuan hasil penelitian dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan hasil penyusunan data sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan ini agar lebih mempermudah para pembaca untuk memahaminya maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi dan memuat penjelasan secara umum yang didalamnya meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Sebagai landasan teori penulis pada bab II, yang mengkaji tentang teori- teori yang melandasi dan mendukung penelitian. Teori- teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang pengertian *mushārahah*, dasar hukum *mushārahah*, syarat dan rukun *mushārahah*.

¹⁶ Ibid.,

BAB III : PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH* DI BMT

NATIJATUL UMAT BABADAN PONOROGO

Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari penelitian yang membahas tentang profil BMT Natijatul Umat babadan Ponorogo yang meliputi latar belakang berdirinya BMT Natijatul Umat, visi dan misi dan tujuan, lokasi, struktur kepengurusan, produk-produk BMT Natijatul Umat dan pelaksanaan pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH* DI BMT

NATIJATUL UMAT BABADAN PONOROGO

Bab ini menuangkan hasil penelitian dan analisisnya kemudian dilanjutkan dengan menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan *mushārahah*, tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB II

KONSEP FIQIH TENTANG *MUSHARAKAH*

A. Definisi *Musharakah*

Musharakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *shirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *sharika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *sharikan/ shirkatan/ sharikatan* (masdar/ kata dasar). Artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut arti asli bahasa arab, *shirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.¹⁷

Para ahli fiqih mendefinisikan *Musharakah* sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing- masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.¹⁸

Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy memberikan pengertian *al-shirkah* sebagai al-ikhtiliat (percampuran). Jika dua barang telah dicampurkan, maka tidak lagi dapat dibedakan antara bagian yang

¹⁷ <http://www.koperasisyariah.com/definisi-musyarakah> (30-03-2015).

¹⁸ Muhamad, Teknik *Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 79- 80.

mencampuri dan bagian yang dicampuri. Jika masih bisa dibedakan, maka tentu tidak dapat disebut percampuran.

Sedangkan dalam terminologi fiqh, Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Gazziy mendefinisikan *al-shirkah* sebagai suatu akad yang mengatur hak kelola bersama atas satu barang milik dua orang atau lebih.¹⁹

Menurut Malikiyah, *musharakah* adalah izin untuk mendayagunakan (*taṣarruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertaṣarruf*.²⁰

Menurut Shafi'iyah, ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.²¹

Menurut hanafiyah, *musharakah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang atau lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.²²

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa *musharakah* adalah suatu akad kerjasama untuk mendayagunakan (*taṣarruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dan saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola, serta adanya akad pada pokok harta dan keuntungan.

¹⁹ Nashihul Ibad Elhas, Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 50.

²⁰ Syafe'i, Fiqh Muamalah, 184.

²¹ Ibid.

²² Ibid, 185.

B. Rukun dan Syarat *Musharakah*

1. Rukun *Musharakah*

Rukun merupakan unsur- unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu dapat terwujud karena adanya unsur- unsur yang dapat membentuknya.²³ Menurut mayoritas ulama' rukun *shirkah* ada tiga:

- a. *Āqid* (orang yang berakad).
- b. *Ma'qūd 'alayh* (harta atau laba).
- c. *Shighat* (*Ījab* dan *qabūl*).

Āqid adalah orang yang melakukan akad. Yang dimaksud *āqid* disini adalah lembaga atau perorangan yang melakukan akad kerja sama dalam suatu usaha. Secara umum, *āqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad.²⁴

Adapun *ma'qūd 'alayh* barang yang dijadikan objek akad harus memenuhi syarat:²⁵

- a. *Ma'qūd 'alayh* (barang) harus ada ketika akad.
- b. Benda harus sesuai dengan ketentuan *shara'* oleh karena itu, dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan oleh *shara'*.
- c. Dapat diberikan waktu akad.
- d. *Ma'qūd 'alayh* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad.
- e. *Ma'qūd 'alayh* harus suci.

²³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95.

²⁴ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 53.

²⁵ Ibid, 58.

Namun menurut kalangan ulama' Hanafiah, rukun *shirkah* hanya *Shighat 'Ijab qabul* (ucapan serah terima). Contoh: Pihak pertama berkata, "Saya kerjasama dengan anda dalam pekerjaan ini, dst.....". Lalu pihak kedua menjawab "Saya terima".²⁶

2. Syarat *Musharakah*

Adapun syarat sah dan tidaknya akad *musharakah* amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola, harus sesuatu yang bisa dikelola atau sesuatu yang ditransaksikan, perseroan ini haruslah suatu yang bisa diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama- sama mengikat mereka.

Secara umum akad *shirkah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Akad *shirkah* harus bisa menerima wakalah (perwakilan) setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam *shirkah* setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil daripihak lain, sehingga akad *shirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *shirkah* harus bisa di spread sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk itu masing-masing partner harus mewakilkan pada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).

²⁶ Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Sidogiri, 2008), 86.

- b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau presentase misalnya, 20% untuk masing-masing partner.
- c. Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam minimal yang pasti (misal, Rp. 500.000 untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep *shirkah* untuk berbagi hasil dan resiko atas usaha yang dijalankan.²⁷

C. Landasan Hukum dan Fatwa Tentang *Musharakah*

Musharakah berasal dari kata al-shirk yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak seratus tujuh puluh kali, meskipun tidak satupun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian kerjasama dalam dua bisnis. Meskipun demikian terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an, khususnya surat al-Nisa' ayat 12 dan surat Şad ayat 24, dan juga beberapa keterangan Nabi , para sahabat, ulama yang menyatakan keabsahan *musharakah* untuk dilaksanakan dalam dua bisnis.²⁸

1. Al-Qur'an:²⁹


a. Surat al-Nisa': 12



²⁷ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 214- 215.


²⁸ Abdullah saeed, Bank islam dan Bunga, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90- 91.



Artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

b. Surat Şad: 24



Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

2. Al-Hadist:³⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Nabi SAW bersabda: "Allah berfirman, "Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satunya tidak berkhianat. Jika berkhianat maka saya keluar dari perkongsian dengan keduanya."

3. Ijma'

Ibnua Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musharakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya".³¹

4. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan *Musharakah*³²

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musharakah*. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

³⁰ Ilfi Nur Diana, Hadis- Hadis ekonomi (Malang: UIN Press, 2008), 149.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 91.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 253- 254.

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musharakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musharakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian):
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *mushārahah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārahah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *mushārahah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *mushārahah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārahah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal.

5) Biaya Operasional dan Persengketaan

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Macam-Macam *Musharakah*

Para ulama fiqh membagi *Shirkah* kedalam dua bentuk, yaitu:

1. *Shirkah al- Amlak* (perserikatan dalam perjanjian/ kepemilikan)

Adalah kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam *Shirkah al- amlak* ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang bersarikat atau berkongsi. *Shirkah al- Amlak* ini timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (*Shirkah al- jabr*), misalnya proses waris-mewaris dimana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun

terdapat opsi atau kebebasan memilih untuk menerima atau tidak menerimanya (*Shirkah al- ihtiyar*), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga. Kekhususan dari kedua jenis *shirkah al- amlak* tersebut, yaitu masing- masing pihak yang berkongsi atau berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili anatra masing- masing pihak.

2. *Shirkah al- 'Uqud* (perserikatan berdasarkan perjanjian/ akad)

Adalah perkongsian atau persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian dianta para pihak, yang masing- masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.³³

Menurut mayoritas ulama *musharakah* akad (*shirkah al- 'uqud*) terbagi menjadi beberapa bagian:³⁴

a. *Shirkah 'Inan*

Adalah persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan, yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari mereka berdua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi bersama. *Shirkah* semacam ini berdasarkan *ijma'* dibolehkan, namun secara rincinya masih ada perselisihan.

³³ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166- 167.

³⁴ Abdullah Al- Mushlih dan Shalallah Ash- Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir(Jakarta: Darul Haq, 2004), 148- 149.

b. *Shirkah Abdan*

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit, atau sesama tukang cukur dalam salah satu pekerjaan, semuanya dibolehkan. Namun Imam Syafi'i melarangnya, disebut juga *Shirkah shani wat taqabbul*.

c. *Shirkah Wujuh*

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka, tak seorangpun yang memiliki modal. Namun masing-masing memiliki nama baik di tengah-tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi secara bersama. *Shirkah* semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan ulama Malikiyah dan syafi'iyah.


d. *Shirkah Mufawaddah*

Adalah setiap kerja sama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulainya kerja sama hingga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Imam Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari *shirkah mufawaddah*,

yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya.

E. Konsep Dasar Transaksi *Mushārahah*

1. Skema Transaksi *Mushārahah*



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mushārahah* yang dilakukan disektor perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bentuk umum dari usaha bagi hasil *mushārahah* (*shīrkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *mushārahah* dilandasi adanya

keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

2. Termasuk dalam golongan *mushārahah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama seluruh bentuk sumber baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3. Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama berupa dana, barang dagangan (trading aset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan reputasi (creditworthiness), dan barang-barang yang dapat dinilai dengan uang.
4. Dengan merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Dalam *mushārahah* semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *mushārahah* dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *mushārahah* tidak boleh melakukan tindakan seperti:

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
2. Menjalankan proyek *mushārahah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.

3. Setiap pemilik modal mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
4. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
5. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
6. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.³⁵

F. Pembagian Laba dan Rugi

Pembagian laba antar mitra harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, presentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut faqih mazhab syafi'i, Nawawi "proporsi laba dan rugi harus sama

³⁵ Muhammad Rifqi, Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 285- 286.

dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak”.

Sementara itu kalangan mazhab syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *musharakah*, misalnya, dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih mazhab Hanafi, Kasyani “tidaklah harus bahwa di dalam *Inan* (salah satu jenis *musharakah*), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggung jawab”.

Tidak ada fleksibilitas yang muncul dalam *musharakah* menyangkut pembagian rugi vis a vis rasio kontribusi modal menurut keempat mazhab fiqih sunni, seperti yang dicerminkan dalam ungkapan hukum, “pembagian rugi harus persis sama dengan rasio kontribusi modal”. Menurut Jaziri, “jika salah satu mitra mensyaratkan mitra yang lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian dari pada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah”. Prinsip berikut menurut riwayat dinyatakan oleh khalifah keempat, Ali Bin Abi

Thalib “laba harus dibagi sebagaimana yang disepakati didalam kontrak, sementara kerugian harus dibagi menurut kontribusi modal”³⁶.

G. Berakhirnya *Shirkah*

Shirkah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *shirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan suatu kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila ataupun sebab lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia dan jika *bertaşarruf* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Shirkah* berjalan terus bagi anggota- anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan tersebut.
4. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan, maupun sebab yang lainnya.
5. Jika salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini

³⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo- Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91- 92.

dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian.

6. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*, jika modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga dapat dipisah- pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun jika harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah- pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama dan apabila masih ada sisa modal , maka *shirkah* masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan atau modal yang masih ada.³⁷

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 109- 110.

BAB III

MEKANISME PEMBIAYAAN *MUSHARAKAH* DI BMT NATIJATUL

UMAT BABADAN PONOROGO

A. Keadaan Umum BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

BMT Natijatul Umat merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat yang berprinsipkan syari'ah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan BMT Natijatul Umat meliputi: pemberdayaan, permodalan, pemberdayaan manajemen, dan pemberdayaan sumber daya manusia. BMT Natijatul Umat (BMT NJU) merupakan lembaga keuangan yang berpayung hukum koperasi serba usaha yang menggunakan pola syari'ah telah beroperasi mulai tanggal 06 April 2007 dan telah mendapat izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Dinas INDAKOP) dengan dikeluarkannya izin Badan Hukum No. 170/BH/XVI/121/2007.³⁸

Faktor yang mendorong didirikannya BMT Natijatul Umat adalah adanya kenyataan bahwa umat islam, khususnya warga Nahdliyin di wilayah kec. Babadan jumlahnya cukup besar yang pada umumnya tingkat ekonomi mereka tergolong pada kelas menengah kebawah dan usaha-

³⁸ Dokumen BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

usaha ekonomi yang mereka lakukan adalah usaha kecil dan menengah sehingga perlu mendapatkan sentuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka timbul pemikiran untuk menghimpun warga nahdliyin yang jumlahnya cukup besar sebagai kekuatan sumber dana dan apabila kita dapat dengan amanah, aman, dan profesional, tentu akan menjadi kekuatan modal untuk memberdayakan ekonomi umat. Disamping itu dana yang berupa jariyah, infaq, dan shodaqoh dari kalangan warga Nahdliyin dapat dihimpun melalui BMT Natijatul Umat yang akan disalurkan bagi kaum dhuafa yang membutuhkan.

Kegiatan utama BMT Natijatul Umat adalah menghimpun dana dari masyarakat baik berupa titipan amanah, investasi mudharabah ataupun berupa infaq, shodaqoh dan jariyah untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik untuk usaha produktif maupun konsumtif serta talangan dana yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan prinsip syariah Islam berdasarkan qaidah fiqih dan dalil-dalil syar'i yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁹

2. Visi Misi dan Tujuan BMT Natijatul Umat Babadan ponorogo

Adapun visi, misi dan tujuan BMT Natijatul Umat adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Visi:

“Memberdayakan Ekonomi Umat Berdasarkan Syar’i”.

³⁹ Ibid,

⁴⁰ Dokumen BMT Ntaijatul Umat Babadan Ponorogo

b. Misi:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat terutama ekonomi kecil dan menengah melalui pemberdayaan permodalan secara syar'i, pemberdayaan manajemen dan sumber daya manusia.
- 2) Meningkatkan ukhuwah umat Islam melalui penggalangan dan pengelolaan ekonomi Islam menuju khoiru ummah.

c. Tujuan:

BMT Natijatul Umat didirikan sebagai upaya untuk mengangkat/ memberdayakan ekonomi warga nahdliyin di wilayah kec. Babadan. Dan pada akhirnya juga sebagai upaya untuk menopang ekonomi Jam'iyah Nahdlatul Ulama' dan Badan Otonomnya. Secara organisasi tujuan BMT Natijatul Umat sebagai berikut :

- 1) Menjalin ukhuwah Islamiyah, membentuk ketahanan aqidah dari serbuan budaya dan ideologi yang merusak.
- 2) Membantu masyarakat kecil dan menengah dengan mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsip Muamalah Islamiyah.
- 3) Membantu masyarakat dalam menunaikan amaliah ibadah.
- 4) Membentuk jaringan ekonomi Islam menuju rahmatan lil alamin.
- 5) Sebagai sarana kesuksesan dunia akhirat, melalui penerapan prinsip Muamalah Islamiyah.

3. Lokasi Kantor BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

BMT Natijatul Umat berlokasi di kantor MWC NU Babadan, beralamatkan Jl. Arif Rahman Hakim No. 75 Komplek Masjid Noer Zaenal Cekok Babadan Ponorogo, kode pos 63491.⁴¹ Kantor BMT Natijatul Umat menempati tempat yang cukup strategis, yaitu dekat dengan jalan raya khususnya angkutan umum serta mudah dijangkau dan tidak jauh dari pusat pemerintahan Ponorogo.⁴²

4. Perijinan⁴³

a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nomor: 0000000037

b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor: 445/ KP/ 405.27/PDM/1/2011

c. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor: 03.057.712.6-647.000

5. Kelembagaan⁴⁴

a. Nama koperasi “Koperasi BMT Natijatul umat”.

b. Tanggal berdiri 06 April 2007.

c. No. akta pendirian

Nomor: 02/kop.BMT NU/III/2007, tanggal 12 Maret 2007

d. Nomor dan tanggal pengesahan badan hukum

170/BH/XVI.21/2007, tanggal 16 Mei 2007


⁴¹ Lihat transkrip observasi nomor 01/O/F-1/15-VII/2015

⁴² Lihat transkrip observasi nomor 02/O/F-1/15-VII/2015

⁴³ Dokumen BMT Ntaijatul Umat Babadan Ponorogo

⁴⁴ Ibid

6. Struktur Organisasi BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo⁴⁵



7. Produk- Produk BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Pada operasional BMT syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana BMT Natijatul Umat, antara lain:⁴⁶

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

1) Simpanan Wadiah:

Adalah simpanan yang sifatnya titipan dan sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah. Setoran awal minimal Rp 5.000,- selanjutnya minimal Rp 3.000,-.

2) Simpanan Pendidikan

Adalah simpanan yang disiapkan untuk pendidikan dan masa depan anak selama pendidikan. Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- nisbah bagi hasil 20%.

3) Simpanan Qurban

Adalah simpanan yang dipersiapkan untuk membantu ibadah qurban. Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- nisbah bagi hasil 20%.

4) Simpanan Walimah

Adalah simpanan yang disediakan untuk persiapan pernikahan. Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- nisbah bagi hasil 20 %.

5) Simpanan Wisata

Adalah simpanan yang disediakan untuk perjalanan wisata (ziarah). Setoran awal minimal Rp 10.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,- nisbah bagi hasil 20 %.

6) Simpanan *Muḍārabah*

Adalah simpanan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi dalam bentuk deposito berjangka. Setoran minimal Rp 500.000,- jangka waktu simpanan:

- a. 3 bulan (nisbah bagi hasil 40 : 60)
- b. 6 bulan (nisbah bagi hasil 50 : 60)
- c. 12 bulan (nisbah bagi hasil 60 : 40)

7) Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Adalah simpanan masa depan (Simapan) adalah simpanan yang berorientasi hari esok yang bisa diambil setelah jatuh tempo masa simpanan yaitu 3 tahun sampai 5 tahun. Setoran minimal Rp 20.000,- dapat dirangkap 3, 4, 6, 12 bulan sekaligus hanya dapat diambil setelah jatuh tempo, nisbah bagi hasil 50%.

b. Produk Penyaluran Dana (Lending)⁴⁷

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif, dengan sistem bagi hasil, margin penjualan.

1) Pembiayaan *Murābahah*

Adalah perjanjian jual-beli antara BMT dengan nasabah. BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan

⁴⁷ Dokumen BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah.

2) Pembiayaan *Mudārabah*

Adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halall. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

3) Pembiayaan *Mushārahah*

Mushārahah adalah akad kerja sama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. BMT Natijatul Umat membantu menambah modal usaha nasabah, pengembaliannya dengan cara angsuran atau jatuh tempo. Bagi hasil usaha ditentukan dari komposisi modal dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

4) Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak penggunaan/ pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

5) Pembiayaan Rahn (Gadai)

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

B. Mekanisme Pembiayaan *Mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan

Ponorogo

1. Akad *Mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

Operasional akad *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo menurut keterangan Bapak Iwan Budi Tetuko selaku manajer BMT Natijatul Umat, *Mushārahah* adalah akad kerja sama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan dan bentuk akad pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo adalah berupa lisan dan tertulis. BMT Natijatul Umat membantu menambah modal usaha nasabah, pengembaliannya

dengan cara angsuran atau jatuh tempo dan bagi hasil usaha ditentukan dari komposisi modal dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Iwan Budi Tetuko, beliau menyatakan bahwa di dalam operasionalnya secara umum, nasabah mendatangi kantor BMT Natijatul Umat kemudian melakukan transaksi pembiayaan *mushārahah*⁴⁹. Menurut keterangan Bapak Mahmudi selaku nasabah, dalam melakukan akad pihak BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo tidak mempersulit calon nasabah dan tidak terlalu membingungkan karena saat mau melakukan pembiayaan *mushārahah* pihak BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo menerangkan tentang bagaimana hal yang perlu dipenuhi, sehingga para nasabah tidak bingung dengan isi akad telah dibuatkan oleh pihak BMT Natijatul Umat, nasabah tinggal menandatangani dan mereka juga tidak merasa keberatan dengan hal ini.⁵⁰

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan *mushārahah* adalah sebagai berikut:⁵¹

a. Persyaratan

- 1) Marketing menjelaskan produk pembiayaan di Koperasi Natijatul Umat kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Permohonan harus sudah memiliki Rekening simpanan minimal Rp.20.000,- di BMT Natijatul Umat. Untuk menjadi nasabah

⁴⁸ Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/15-VII/2015

⁴⁹ Lihat transkrip wawancara nomor 02/2-W/F-1/15-VII/2015

⁵⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 03/3-W/F-2/26-VII/2015

⁵¹ Dokumen BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan. Nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.

a) Syarat permohonan individu

- 1) KTP suami istri.
- 2) Kartu keluarga, surat nikah. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon.
- 3) Agunan (BPKB/ sertifikat, IMB).
- 4) Data objek pembiayaan.
- 5) Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto).

b) Tambahan berkas khusus bagi pegawai :

- 1) Fotokopi SK pengangkatan menjadi PNS/ pegawai tetap.
- 2) Fotokopi slip gaji terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir).
- 3) Fotokopi print out rekening tabungan/ rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir.

c) Tambahan berkas khusus bagi profesional (dokter, bidan, perawat) :

- 1) Fotokopi surat ijin praktek yang masih berlaku.
- 2) Laporan keuangan praktek (pendapatan dan pengeluaran minimal 3 bulan terakhir).
- 3) Fotokopi data kunjungan pasien minimal 3 bulan terakhir.

- 4) Fotokopi print out rekening tabungan/ giro untuk perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir.
- d) Tambahan berkas khusus bagi wiraswasta:
- 1) Fotokopi surat ijin usaha lengkap (SIUP, TDP, akta badan usaha, NPWP badan usaha).
 - 2) Laporan keuangan usaha (neraca dan rugi- laba) periode 2 tahun terakhir.
 - 3) Fotokopi print out rekening tabungan/ giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir.
- 2) Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
 - 3) Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. Marketing mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah dengan menggunakan sistem.
 - 4) Marketing mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian manajer, mengisi data calon nasabah pembiayaan ke sistem, status pembiayaan adalah pengajuan. Selanjutnya manajer akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan dan pengelola BMT Natijatul Umat Babadan.

- 5) Manajer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan, map pembiayaan dikembalikan ke marketing jika belum lengkap secara administrasi.

b. Analisa Pembiayaan

- 1) Manajer melakukan analisa awal untuk penentuan calon nasabah yang potensial, nasabah potensial berasal dari :
 - a) Nasabah pembiayaan yang sudah mengajukan permohonan (lihat prosedur pengajuan pembiayaan).
 - b) Petugas koperasi yang melihat usaha- usaha nasabah yang potensial untuk dikembangkan dan informasi nasabah potensial diperoleh dari pengecekan intern dari profile database nasabah koperasi di sistem, maupun dari data extern seperti : referensi, customer nasabah maupun supplier.
- 2) Surveyor melakukan kunjungan ke usaha calon nasabah pembiayaan (nasabah potensial) dan informasi yang dikumpulkan:
 - a) Data usaha: Filosofi usaha, sasaran yang ingin dicapai, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, para pendiri, pemegang saham, jumlah karyawan.
 - b) Kemampuan membayar.
 - c) Barang yang akan digunakan sebagai agunan.

c. Pembuatan Laporan Hasil Survey

Marketing manajer/ analis pembiayaan melakukan Persiapan analisa pengumpulan informasi untuk persiapan analisa data, baik data

yang bersifat umum (reputasi, data, ekonomi proyek dll), maupun data yang bersifat khusus (yuridis, keuangan, teknis manajemen dll), penerapan titik kritis proyek yang dibiayai merupakan penentuan aspek mana yang paling kritis untuk analisa yang merupakan faktor dominan untuk keberhasilan proyek.

d. Analisa setiap aspek

Setelah mengetahui titik kritis, maka analisa dapat dilanjutkan ke setiap aspek calon debitur seperti aspek:

1) Aspek yuridis:

Status badan usaha dan kapasitas calon pembiayaan secara hukum.

2) Aspek pemasaran:

Siklus hidup produksi, produk substitusi, competitor, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, factor musim, manajemen pemasaran, kontrak penjualan.

3) Aspek teknis:

Lokasi usaha, fasilitas, mesin-mesin, proses produksi efisiensi.

4) Aspek jaminan:

Untuk mengetahui nilai ekonomis jaminan dan nilai yuridis dari barang yang dijamin.

5) Analisa kualitatif:

Analisa kualitatif menekankan kepada aspek kemauan membayar dari nasabah. Hal ini mencakup karakter dan komitmen dari nasabah KSU Natijatul Umat Babadan Ponorogo.

6) Analisa kuantitatif:

Merupakan analisa untuk menilai kemampuan membayar dari calon debitur. Pendekatan yang dipakai ialah:

- a) Pendekatan pendapatan bersih.
- b) Pendekatan kemampuan menabung.
- c) Pendekatan kebutuhan modal.

e. Analisa Jaminan Pembiayaan

Administrasi pembiayaan setelah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan syarat administrasi. Berkas pembiayaan akan di berikan oleh analis pembiayaan kepada surveyor untuk dilakukan pengecekan termasuk pula analisa dan pengecekan masalah fisik jaminan.

f. Surveyor

- 1) Surveyor meneliti dan mempelajari kelengkapan dan kebenaran/ keabsahan dokumen jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan.
- 2) Surveyor melakukan peninjauan setempat (on the spot) untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijaminkan, apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas dokumen yang ada dan penjelasan lain dari calon nasabah pembiayaan.
- 3) Dibuatkan berita acara pemeriksaan/ penaksiran barang jaminan yang merupakan bagian dari lampiran dan laporan kunjungan

kepada nasabah pembiayaan yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- 4) Surveyor melakukan penilaian batas jaminan dasar penilaian secara umum.

g. Administrasi Pembiayaan

- 1) Pengikatan (optional)

- a) Terhadap barang- barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan pengikatannya secara hukum/ yuridis.

- b) Pengikatan atas barang- barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani, mengingat perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok dari perjanjian pengikatan barang- barang jaminan.

- 2) Penguasaan atas jaminan

Penguasaan atas barang-barang jaminan adalah dengan cara menguasai bukti kepemilikan atas barang tersebut. Dokumen-dokumen yang harus dikuasai oleh Koperasi BMT Natijatul Umat

Babadan Ponorogo adalah :

- a) Sertifikat hak dan BPKB.
- b) Sertifikat tanah dan izin bangun.
- c) Surat kuasa nota riil dari pemilik kepada debitur ataupun langsung.

h. Administrasi Jaminan Pembiayaan

- 1) Nasabah pembiayaan yang telah menandatangani akad akan pencairan pembiayaan, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian manajer untuk di arsipkan.
- 2) Administrasi pembiayaan mencatat jaminan nasabah pembiayaan dalam buku jaminan, masukkan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan no urut yang tertera di buku jaminan.
- 3) Membuat buku serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh koperasi yang kemudian di tandatangi oleh kedua belah pihak.
- 4) Mengupdate data jaminan pada Koperasi online.
- 5) Mengarsipkan bukti serah terima jaminan beserta jaminan kedalam lemari jaminan.

i. Realisasi Pembiayaan

- 1) Manajer administrasi pembiayaan menyerahkan berkas hasil survey, dan dokumen- dokumen pembiayaan kepada pengelola BMT Natijatul Umat Babadan.
- 2) Pengelola BMT Natijatul Umat Babadan mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan.

- 3) Administrasi pembiayaan jika ditolak atau ditangguhkan, pengelola BMT Natijatul Umat Babadan akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh manajer.
- 4) Jika disetujui, nasabah pengelola BMT Natijatul Umat Babadan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan pengurus.
- 5) Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, calon nasabah pembiayaan diminta melengkapi: surat kuasa menjual (SKM), kuasa debet rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada customer service.
- 6) Manajer marketing/ analis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survey yang telah dipunyai.
- 7) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada manajer untuk di proses lebih lanjut.
- 8) Manajer melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada sistem dan merubah status kartu dari pengajuan menjadi disetujui.
- 9) Manajer membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administrasi dan materai.
- 10) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan untuk pembiayaan diatas 5 juta harus melibatkan pengurus untuk penandatangananannya.

- 11) Manajer melakukan transaksi realisasi pada koperasi online dan merubah status kartu menjadi dicairkan.
- 12) Teller meminta slip: setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening tabungan nasabah saldo nasabah telah di update dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.
- 13) Nasabah menarik dana pembiayaan melalui teller melalui slip penarikan (proses penarikan tabungan seperti biasa).
- 14) Pembuatan kartu pembiayaan.
- 15) Manajer mengarsipkan semua dokumen pembiayaan.

2. Teknik Penghitungan Nisbah (Bagi Hasil) Pembiayaan *Mushārahah* di BMT Natijatul Umat

Sistem penghitungan nisbah (bagi hasil) yang digunakan di BMT Natijatul Umat menurut Bapak Zainul Arifin, SE. adalah dengan cara menghitung perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT. Dari perbandingan tersebut, akan diperoleh acuan yang akan digunakan sebagai penghitungan presentase keuntungan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya para nasabah kurang mengenal dengan adanya sistem bagi hasil, jadi pihak BMT Natijatul umat memberikan gambaran, misalnya seorang nasabah mengajukan pembiayaan Rp. 500.000,- sedangkan modal dari nasabah sendiri Rp. 500.000,- maka persentase bagi hasil adalah 50:50 dari total keuntungan bersih yang

dihasilkan oleh nasabah dalam kurun waktu satu bulan.⁵² Meskipun sudah ditetapkan bagi hasilnya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi hasil akan berubah, yaitu sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Selain itu prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Natijatul Umat adalah atas dasar suka sama suka bahwa tidak ada unsur paksaan.⁵³

Contoh kasus:

Dengan diperoleh data, Bapak Mahmudi mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- yang akan digunakan untuk menambah modal usaha warung kopi. Untuk menghitung porsi modal kedua pihak (nasabah dan BMT) maka seluruh aset nasabah seperti alat- alat minum, alat masak dan gerobak dagangan, serta stock barang dagangan yang masih ada dihitung semua senilai Rp. 500.000,-. Jadi porsi modal antara nasabah dan BMT adalah Rp. 500.000 : Rp. 500.000,- (50% : 50%).

Perbandingan modal tersebut seharusnya menjadi pembanding nisbah bagi hasil yang akan di dapat nasabah dan BMT, namun dikarenakan nasabah tidak bisa mengadministrasi secara detail dan tidak mampu memberikan laporan keuangan yang berupa neraca dan rugi- laba setiap bulan warung yang dikelolanya kepada BMT maka untuk menentukan nisbah bagi hasil ditentukan dengan asumsi minimal keuntungan yang didapat setiap bulannya. Nasabah diminta menentukan dan menghitung sendiri berapa keuntungan minimal yang pernah didapat selama menjalankan usaha

⁵² Lihat transkrip wawancara nomor 04/4-W/F-1/30-VII/2015

⁵³ Lihat transkrip wawancara nomor 05/5-W/F-1/30-VII/2015

tersebut. Dan nasabah memberikan asumsi sebesar Rp. 10.000,- / hari. Nilai tersebut adalah keuntungan bersih setelah dipotong biaya- biaya operasional (termasuk biaya tenaga kerja).

Kalau dilihat dari asumsi keuntungan minimal di atas maka porsi bagi hasil yang didapatkan BMT adalah Rp. 5.000,-/hari. Namun ternyata nasabah merasa keberatan karena nasabah masih terbiasa dengan pola konvensional yang perhitungannya adalah bagi hasil untuk BMT Rp. 5.000,-/ hari dikalikan 30 hari adalah Rp. 150.000,-/ bulan. Dan kalau di presentasikan dari nilai pembiayaan adalah 30%. Untuk itu di perlukan perhitungan kembali untuk mencapai kesepakatan. Akhirnya pihak BMT menanyakan kepada nasabah berapa bagi hasil yang akan diberikan dengan pembiayaan Rp. 500.000, nasabah menyebutkan nominal Rp. 30.000,-/ bulan atau Rp. 1.000,-/ hari bagi hasil yang diberikan kepada BMT. Setelah melakukan pertimbangan- pertimbangan dan BMT merasa cukup dengan bagi hasil tersebut serta kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan maka dicapai kesepakatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut adalah Rp. 30.000/ bulan. Maka perhitungan bagi hasil *mushārahah* adalah sebagai berikut:

Modal BMT	Rp. 500.000,-
Modal nasabah	Rp. 500.000,-
Asumsi keuntungan minimal	Rp. 10.000,-

contoh tabel angsuran selama 10 bulan:⁵⁴

⁵⁴ Lihat transkrip wawancara nomor 06/6-W/F-1/30-VII/2015

BULAN	MODAL		NISBAH		KEUNTUNGAN PERHARI		ANSURAN PERBULAN + NISBAH
	NASABAH	BMT	NASABAH	BMT	NASABAH	BMT	
1.	50.000	50.000	90%	10%	9.000	1.000	80.000
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
JUMLAH							800.000

Dijelaskan bahwa keuntungan yang di dapat Bapak Mahmudi lebih besar dari pihak BMT Natijatul Umat yang kecil, di karenakan Bapak Mahmudi mempunyai peran serta tanggung jawab yang besar dalam usaha yang di jalankan tersebut.⁵⁵

Pada dasarnya BMT Natijatul Umat tidak mepermasalahkan besar kecilnya bagi hasil yang akan di dapatkan, akan tetapi lebih mengedepankan tujuan awal dari didirikannya BMT Natijatul Umat Babadan yaitu sebagai upaya untuk mengangkat/ memberdayakan

⁵⁵ Lihat transkrip wawancara nomor 07/7-W/F-2/26-VII/2015

ekonomi warga nahdliyin di wilayah kec. Babadan. Dan pada akhirnya juga sebagai upaya untuk menopang ekonomi Jam'iyah Nahdlatul Ulama' dan Badan Otonomnya.⁵⁶

⁵⁶ Lihat transkrip wawancara nomor 08/8-W/F-1/30-VII/2015

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN

MUSHARAKAH DI BMT NATIJATUL UMAT BABADAN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pembiayaan *Mushārahah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo

Di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dalam melakukan pembiayaan *mushārahah* menggunakan prinsip ekonomi syari'ah pada penyaluran dana (Lending). Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan *mushārahah* adalah sebagai berikut:

j. Persyaratan

- 6) Marketing menjelaskan produk pembiayaan di Koperasi Natijatul Umat kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Permohon harus sudah memiliki Rekening simpanan minimal Rp.20.000,- di BMT Natijatul Umat. Untuk menjadi nasabah simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan. Nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan lainnya.
- e) Syarat permohonan individu
 - 6) KTP suami istri.

- 7) Kartu keluarga, surat nikah. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon.
 - 8) Agunan (BPKB/ sertifikat, IMB).
 - 9) Data objek pembiayaan.
 - 10) Data jaminan (harga objek, lokasi jaminan dan foto).
- f) Tambahan berkas khusus bagi pegawai :
- 4) Fotokopi SK pengangkatan menjadi PNS/ pegawai tetap.
 - 5) Fotokopi slip gaji terbaru (untuk pegawai swasta minimal 3 bulan terakhir).
 - 6) Fotokopi print out rekening tabungan/ rekening penampungan gaji minimal 3 bulan terakhir.
- g) Tambahan berkas khusus bagi profesional (dokter, bidan, perawat) :
- 5) Fotokopi surat ijin praktek yang masih berlaku.
 - 6) Laporan keuangan praktek (pendapatan dan pengeluaran minimal 3 bulan terakhir).
 - 7) Fotokopi data kunjungan pasien minimal 3 bulan terakhir.
 - 8) Fotokopi print out rekening tabungan/ giro untuk perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir.
- h) Tambahan berkas khusus bagi wiraswasta:
- 4) Fotokopi surat ijin usaha lengkap (SIUP, TDP, akta badan usaha, NPWP badan usaha).

- 5) Laporan keuangan usaha (neraca dan rugi- laba) periode 2 tahun terakhir.
- 6) Fotokopi print out rekening tabungan/ giro perputaran usaha minimal 6 bulan terakhir.
- 7) Marketing meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan (marketing mengembalikan form permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratannya).
- 8) Marketing menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya. Marketing mensimulasikan kartu angsuran sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh nasabah dengan menggunakan sistem.
- 9) Marketing mengirimkan form yang telah lengkap ke bagian manajer, mengisi data calon nasabah pembiayaan ke sistem, status pembiayaan adalah pengajuan. Selanjutnya manajer akan mempersiapkan berkas untuk di proses lebih lanjut ke analisis pembiayaan dan pengelola BMT Natijatul Umat Babadan.
- 10) Manajer menerima dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan persyaratan, map pembiayaan dikembalikan ke marketing jika belum lengkap secara administrasi.

k. Analisa Pembiayaan

l. Pembuatan Laporan Hasil Survey.

m. Analisa setiap aspek

n. Analisa Jaminan Pembiayaan

o. Surveyor

p. Administrasi Pembiayaan

q. Administrasi Jaminan Pembiayaan

- 6) Nasabah pembiayaan yang telah menandatangani akad akan pencairan pembiayaan, menyerahkan jaminan yang asli kepada bagian manajer untuk di arsipkan.
- 7) Administrasi pembiayaan mencatat jaminan nasabah pembiayaan dalam buku jaminan, masukkan dalam amplop jaminan kemudian bubuhkan nomor urut jaminan sesuai dengan no urut yang tertera di buku jaminan.
- 8) Membuat buku serah terima jaminan sebagai bukti penerimaan jaminan oleh koperasi yang kemudian di tandatangi oleh kedua belah pihak.
- 9) Mengupdate data jaminan pada Koperasi online.
- 10) Mengarsipkan bukti serah terima jaminan beserta jaminan kedalam lemari jaminan.

r. Realisasi Pembiayaan

- 16) Manajer administrasi pembiayaan menyerahkan berkas hasil survey, dan dokumen- dokumen pembiayaan kepada pengelola BMT Natijatul Umat Babadan.
- 17) Pengelola BMT Natijatul Umat Babadan mengadakan rapat untuk memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan.

- 18) Administrasi pembiayaan jika ditolak atau ditangguhkan, pengelola BMT Natijatul Umat Babadan akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan di dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban penolakan yang dibuat oleh manajer.
- 19) Jika disetujui, nasabah pengelola BMT Natijatul Umat Babadan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan di dalam lembar persetujuan pengurus.
- 20) Pada permohonan pembiayaan yang disetujui, calon nasabah pembiayaan diminta melengkapi: surat kuasa menjual (SKM), kuasa debit rekening (KDR), aplikasi asuransi pembiayaan, serta menyerahkan kepada customer service.
- 21) Manajer marketing/ analis pembiayaan melakukan kalkulasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan data-data survey yang telah dipunyai.
- 22) Berkas lengkap berikut persetujuan dan hasil kalkulasi kebutuhan pembiayaan diberikan kepada manajer untuk di proses lebih lanjut.
- 23) Manajer melengkapi data pembiayaan dan kartu pembiayaan pada sistem dan merubah status kartu dari pengajuan menjadi disetujui.
- 24) Manajer membuat slip realisasi pembiayaan sejumlah pembiayaan yang telah disetujui dan slip setoran biaya administrasi dan materai.
- 25) Akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan untuk pembiayaan diatas 5 juta harus melibatkan pengurus untuk penandatangananannya.

- 26) Manajer melakukan transaksi realisasi pada koperasi online dan merubah status kartu menjadi dicairkan.
- 27) Teller meminta slip: setoran pembiayaan, biaya administrasi dan materai. Teller memasukkan dana realisasi pembiayaan ke dalam rekening tabungan nasabah saldo nasabah telah di update dan telah bertambah sesuai jumlah nominal pembiayaan yang disetujui.
- 28) Nasabah menarik dana pembiayaan melalui teller melalui slip penarikan (proses penarikan tabungan seperti biasa).
- 29) Pembuatan kartu pembiayaan.
- 30) Manajer mengarsipkan semua dokumen pembiayaan.

Dijelaskan rukun *mushārahah* menurut mayoritas ulama' ada tiga:

- d. *Āqid* (orang yang berakad)
- e. *Ma'qūd 'alayh* (harta atau laba)
- f. *Shīghat* (*'Ijab* dan *qabūl*)

Āqid adalah orang yang melakukan akad. Yang dimaksud *āqid* disini adalah lembaga atau perorangan yang melakukan akad kerja sama dalam suatu usaha. Secara umum, *āqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad.

Adapun *ma'qūd 'alayh* barang yang dijadikan objek akad harus memenuhi syarat:

- a. *Ma'qūd 'alayh* (barang) harus ada ketika akad
- b. Benda harus sesuai dengan ketentuan *shara'* oleh karena itu, dipandang tidak sah akad atas barang yang diharamkan oleh *shara'*.

- c. Dapat diberikan waktu akad
- d. *Ma'qud 'alayh* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad.
- e. *Ma'qud 'alayh* harus suci.

Namun menurut kalangan ulama' Hanafiah, rukun *shirkah* hanya *Shighat 'Ijab qabul* (ucapan serah terima). Contoh: Pihak pertama berkata, "Saya kerjasama dengan anda dalam pekerjaan ini, dst.....". Lalu pihak kedua menjawab "Saya terima".

Sedangkan syarat *musharakah* adapun syarat sah dan tidaknya akad *musharakah* amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola, harus sesuatu yang bisa dikelola atau sesuatu yang ditransaksikan, perseroan ini haruslah suatu yang bisa diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama- sama mengikat mereka.

Selain itu akad *musharakah* yang di lakukan oleh pihak BMT Natijatul Umat menggunakan secara tertulis dan juga secara lisan yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad, yaitu pihak BMT Natijatul Umat dan pihak nasabah dan juga di saksikan oleh kedua saksi dari pihak BMT Natijatul Umat.

Di dalam fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musharakah*, di jelaskan bahwa akad di tuangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara- cara modern.

Dengan demikian, dalam akad *musharakah* yang di lakukan oleh BMT Natijatul Umat sudah termasuk dalam hukum Islam. Di mana kedua belah pihak telah saling bersepakat dalam suatu akad, yaitu masing- masing terikat


untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Serta di dalam akad di jelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga salah satu atau dua pihak jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Keuntungan di BMT

Natijatul Umat Babadan Ponorogo

Dalam prakteknya BMT Natijatul Umat menentukan jumlah keuntungan di tetapkan dengan cara menghitung perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT. Dari perbandingan tersebut, akan diperoleh acuan yang akan digunakan sebagai penghitungan presentase keuntungan kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya para nasabah kurang mengenal dengan adanya sistem bagi hasil, jadi pihak BMT Natijatul umat memberikan gambaran, misalnya seorang nasabah mengajukan pembiayaan Rp. 500.000,- sedangkan modal dari nasabah sendiri Rp. 500.000,- maka persentase bagi hasil adalah 50:50 dari total keuntungan bersih yang dihasilkan oleh nasabah dalam kurun waktu satu bulan. Meskipun sudah ditetapkan bagi hasilnya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi hasil akan berubah, yaitu sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh.

Selain itu prinsip dari bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Natijatul Umat adalah atas dasar suka sama suka bahwa tidak ada unsur paksaan sesuai dengan firman Allah QS. An- Nisā': 29




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”.

Dalam menentukan pembagian laba antar mitra harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, presentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya bisa tidak memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut fiqih mazhab syafi'i, Nawawi ”proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak”.

Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *musharakah*, misalnya, dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut fiqih mazhab Hanafi, Kasyani "tidaklah harus bahwa di dalam 'Inan (salah satu jenis *musharakah*),laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupa tanggung jawab".

Akad kerja sama dalam *musharakah* ini di anggap pantas karena orang-orang yang terlibat telah sengaja melakukan sebuah kesepakatan bersama untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko. QS.

Şad: 24



Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian mitra mereka.

Berdasarkan uraian di atas, di jelaskan mengenai nisbah atau porsi bagi hasil yang nantinya di terima baik oleh nasabah maupun pihak BMT Natijatul Umat didasarkan pada perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT yang diberikan dan menentukan pembagian laba antar mitra berupa suatu jumlah tertentu. Menurut penulis, pelaksanaan *musharakah* di BMT Natijatul Umat masih belum sesuai dengan konsep *musharakah* sebagaimana pendapat Abdullah Saeed yang sudah dipaparkan penulis pada bab kerangka teori sebab dalam praktiknya BMT Natijatul Umat dalam menentukan nisbah bagi hasil dari jumlah keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama tersebut dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, bukan di tentukan dari besar kecilnya modal yang diberikan dan dalam menentukan pembagian laba antar mitra harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian- uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan pembiayaan akad *musharakah* di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam pada penyaluran dana (Lending), karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad *musharakah*. Dengan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu pihak BMT Natijatul Umat dengan pihak nasabah dan disaksikan oleh dua saksi dari pihak BMT Natijatul Umat dan masing- masing pihak terikat untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Serta di dalam akad di jelaskan tentang tugas dan kewajiban antara kedua belah pihak secara rinci dan spesifik sehingga salah satu atau dua pihak jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam akad maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam prakteknya akad yang di gunakan secara tertulis dan juga secara lisan, hal ini juga dinyatakan telah sesuai dalam hukum Islam.
2. Dalam prakteknya pembagian nisbah (bagi hasil) di BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo didasarkan pada perbandingan porsi modal yang dikeluarkan antara pihak nasabah dan pihak BMT yang di berikan dan menentukan pembagian laba antar mitra berupa suatu jumlah tertentu.

Menurut penulis, pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat masih belum sesuai dengan konsep *mushārahah* sebagaimana pendapat Abdullah Saeed yang sudah dipaparkan penulis pada bab kerangka teori, sebab dalam praktiknya BMT Natijatul Umat dalam menentukan nisbah bagi hasil dari jumlah keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama tersebut dan dibagi sesuai dengan kesepakatan, bukan di tentukan dari besar kecilnya modal yang diberikan dan dalam menentukan pembagian laba antar mitra harus berupa presentase, bukan suatu jumlah tertentu.

B. Saran

1. Pada dasarnya BMT Natijatul Umat sudah berjalan cukup baik, mungkin karena terbatasnya tenaga kerja jadi sebagian masyarakat masih belum mengetahui akan keberadaan BMT Natijatul Umat dan sebaiknya pihak BMT menambah tenaga kerjanya tentu saja yang berkompeten di bidang perbankan syariah demi kemajuan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan dalam usahanya melayani kebutuhan masyarakat Islam maka dapatlah terus meningkatkan kualitas kerja, peningkatan IT, sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pembiayaan dan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Pemberian pemahaman dari BMT terhadap produk- produk keuangan mereka kepada nasabah secara lebih mendalam sehingga tidak akan

terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan, terutama permasalahan bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah*. Sehingga dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan *mushārahah* di BMT Natijatul Umat sesuai dengan konsep *mushārahah* yang sesuai dengan ketentuan syariah..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali , Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* , Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ardiyansyah, Andi. *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Pembiayaan Musyarakah di Unit Jasa Keuangan Syari'ah Nawa Kartika Ponorogo*, Skripsi: STAIN Ponorogo.
- Arif, Samsul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam pembiayaan Musyarakah dan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2004.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dokumen BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasil wawancara dengan karyawan karyawan BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo.
- Huda Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- <http://www.koperasisyariah.com/definisi-musyarakah>, 30-03-2015.
- J. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Muhammad, Rifki. *Akutansi Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

- Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank *Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Nor, Dumairi. Ekonomi Syariah Versi Salaf, Pasuruan: Sidogiri, 2008.
- Nur Diana, Ilfi, Hadis- Hadis ekonomi, Malang: UIN Press, 2008.
- Ibad Elhas, Nashihul. Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Rahmawati, Erlin. Musyarakah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pengaruhnya dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di BPRS Al-Mabrur Babadab Ponorogo, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2003
- Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saeed, Abdullah, Bank islam dan Bunga, terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. Al, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____, Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo- Revivalis, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Singaribium, Masri dan Sofyan Efendi. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: EKONISIA, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shalah Ash- Shawi, Abdullah Al- Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Rifqi Muhammad, Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK syariah, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.